



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DAN

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.495.260.370.047,61
b. Bertambah	<u>Rp. 66.578.752.394,60</u>
Jumlah Pendapatan setelah-	
Perubahan	Rp. 2.561.839.122.442,21

2. Belanja

a. Semula	Rp. 2.663.947.246.173,95
b. Bertambah	<u>Rp. 28.676.764.119,45</u>
Jumlah Belanja setelah-	
Perubahan	<u>Rp. 2.692.624.010.293,40</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (130.784.887.851,19)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 179.907.277.343,59
2) Berkurang	<u>Rp. (32.855.970.796,15)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 147.051.306.547,44

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.220.401.217,25
2) Bertambah	<u>Rp. 5.046.017.479,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 16.266.418.696,25</u>

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 130.784.887.851,19
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 94.451.640.254,61
2) Bertambah	<u>Rp. 55.009.873.886,60</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 149.461.514.141,21
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 2.005.822.761.793,00
2) Berkurang	<u>Rp. (88.196.643.442,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.917.626.118.351,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 394.985.968.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 99.765.521.950,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
setelah Perubahan	Rp. 494.751.489.950,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 24.269.858.215,08
2) Bertambah	<u>Rp. 15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 39.269.858.215,08

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 11.313.026.982,79	
2) Bertambah	<u>Rp. 10.786.615.850,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 22.099.642.832,79
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.5.166.421.278,11	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.5.166.421.278,11
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.53.702.333.778,63	
2) Bertambah	<u>Rp.29.223.258.036,60</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 82.925.591.815,23
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 1.427.346.493.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.(96.583.985.649,00)</u>	
Jumlah Bagi Hasil pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan		Rp.1.330.762.507.351,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 493.715.342.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.493.715.342.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.38.651.410.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.968.900.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.40.620.310.000,00
d. Alokasi Dana Desa		
1) Semula	Rp. 46.109.516.793,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.418.442.207,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 52.527.959.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari		
Jenis Pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
3) Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.133.992.200.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 39.368.521.950,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan- Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp.173.360.721.950,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.45.715.968.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 2.604.000.000,00</u>	
Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus		Rp.43.111.968.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp.215.277.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 63.001.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau	
dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.278.278.800.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp.759.711.701.572,39
2) Berkurang	<u>RP.(18.607.708.803,03)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	
setelah Perubahan	Rp.741.103.992.769,36
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp.1.904.235.544.601,56
2) Bertambah	<u>Rp.47.284.472.922,48</u>
Jumlah Belanja Langsung	
setelah Perubahan	Rp.1.951.520.017.524,04

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp.439.138.049.582,12
2) Berkurang	<u>Rp. (5.161.309.153,68)</u>
Jumlah Belanja Pegawai-	
setelah Perubahan	Rp.433.976.740.428,44
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp.0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.0,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp.6.931.137.660,00
2) Bertambah	<u>Rp.8.126.706.521,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi	
setelah perubahan	Rp.15.057.844.181,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp.144.703.173.500,00
2) Bertambah	<u>Rp.9.612.221.269,13</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp.154.315.394.769,13
e. Belanja Bantuan sosial	
1) Semula	Rp.19.558.243.114,79
2) Bertambah	<u>Rp.11.001.248.858,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial-	
setelah Perubahan	Rp.30.559.491.972,79
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	
Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp.99.819.096.015,48
2) Bertambah	<u>Rp.5.815.362.984,52</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
setelah Perubahan Rp 105.634.459.000,00

g. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.49.562.001.700,00
2) Berkurang Rp.(48.001.939.282,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan Rp. 1.560.062.418,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp.265.569.809.189,92
2) Bertambah Rp.7.985.328.217,00
Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp.273.555.137.406,92

b. Belanja Barang dan jasa
1) Semula Rp.333.978.122.638,25
2) Bertambah Rp.34.115.774.235,48
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan Rp.368.093.896.873,73

c. Belanja Modal
1) Semula Rp.1.304.687.612.773,39
2) Bertambah Rp. 5.183.370.470,00
Jumlah Belanja Modal
setelah Perubahan Rp.1.309.870.983.243,39

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp. 179.907.277.343,59
2) Berkurang Rp.(32.855.970.796,15)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp.147.051.306.547,44

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1) Semula Rp.11.220.401.217,25
2) Bertambah Rp.5.046.017.479,00
Jumlah Pengeluaran daerah setelah Perubahan Rp.16.266.418.696,25

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
1) Semula Rp.179.307.277.343,59
2) Berkurang Rp.(34.025.534.438,28)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
setelah Perubahan Rp.145.281.742.905,31

b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen :
1) Semula Rp. 600.000.000,00
2) Bertambah Rp.1.169.563.642,13
Jumlah penerimaan kembali Investasi
Non Permanen setelah Perubahan Rp. 1.769.563.642,13

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

1) Semula Rp.11.220.401.217,25

2) Bertambah Rp.2.046.017.479,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah Setelah Perubahan Rp.13.266.418.696,25

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/Berkurang Rp.0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

Setelah Perubahan Rp.0,00

c. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Setelah Perubahan Rp.3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH, M.Si	Pj. Kasubag Kumdang	<p>pada tanggal, 20 Oktober 2015</p> <p>BUPATI KUTAI BARAT,</p>  <p>ISMAIL THOMAS</p>
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	Sahadi, S.Hut. M.Si	Kepala BPKAD	
4.	Drs. Gabriel Oktavianus, MM	Asisten III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekretaris Daerah	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos. M.Si	Wakil Bupati	

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 20 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**



AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]